

Efektivitas dan Kendala Terhadap Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare

Ernita Ramadhani Bym¹, Siti Hudzaifah Miftahul Jannah², Bunyamin Yafid³

Universitas Sembilanbelas November Kolaka¹²

Institut Agama Islam DDI Sidenreng Rappang³

Corresponding Author: shmiftahulj@gmail.com

Abstract

State revenue is one of the sources of income allocated to fund various development programs. As a form of regional autonomy, regional tax collection is returned to the region which then has the authority to use regional original income for development in the region. The economic potential in a region can lead to contributions to the region, in Parepare City one of these potentials is the swallow's nest, so that Regional Government Regulation Number 1 of 2014 concerning the Swallow's Nest Tax was issued. With the aim of analyzing the collection of bird's nest tax and the obstacles experienced, this study uses an empirical legal approach and data analysis from various literature and empirical sources to align the suitability of applicable regulations and real events in the field. The results of this study indicate that the regulations that have been set have been implemented properly, but the obstacles faced in collecting bird's nest tax lie in public awareness, lack of public understanding, and the competence of tax officials and employees in persuading swallow's nest entrepreneurs, causing some of them to neglect paying taxes. It is considered that tax officials and employees need to take intense action both to improve public understanding and to increase public awareness.

Keywords: Government Regulation, Region Development, State Revenue, Tax

Abstrak

Pendapatan negara merupakan sumber pendapatan yang disediakan untuk mendanai berbagai program pembangunan. Sebagai bentuk dari otonomi daerah pemungutan pajak daerah dikembalikan kepada daerah yang kemudian memiliki kewenangan untuk menggunakan pendapatan asli daerah untuk pembangunan di daerah di tersebut. Potensi ekonomi pada suatu wilayah dapat mengarah pada kontribusi terhadap wilayah tersebut, di Kota Parepare salah satu potensi ini adalah sarang burung walet, sehingga dikeluarkan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Dengan maksud untuk menganalisis pemungutan pajak sarang burung dan kendala-kendala yang dialami, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dan analisis data dari berbagai sumber kepustakaan dan empiris untuk menyelaraskan kesesuaian peraturan yang berlaku dan kejadian nyata dilapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan baik, namun tantangan dalam mengoptimalkan penerapan pajak dari sektor sarang burung walet terletak pada

kesadaran masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat, dan kompetensi pejabat dan pegawai pajak dalam mempersuasi pengusaha sarang burung walet, menyebabkan beberapa dari mereka lalai dalam membayar pajak. Dinilai bahwa pejabat dan pegawai pajak perlu melakukan tindakan yang intens baik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat maupun meningkatkan kesadaran masyarakat.

Kata Kunci: Pajak, Pendapatan Asli Daerah, Peraturan Daerah, Pembangunan Daerah

A. Pendahuluan

Pendapatan negara merupakan salah satu sumber keuangan yang dapat mendukung tujuan dan kebutuhan pembangunan yang mengarah pada kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan merata, untuk mewujudkan tujuan ini, warga negara memiliki peran untuk ikut berkontribusi dengan patuh membayar pajak¹. Pajak dalam hal ini dapat dibagi kedalam juga jenis yakni pajak pusat dan pajak daerah, kewenangan pemungutan pajak ini dikembalikan sesuai dengan namanya yang mana pajak pusat merupakan kewajiban pemerintah pusat, dan pajak daerah merupakan bentuk otonomi daerah yang merupakan kewenangan daerah masing-masing². Pemungutan pajak dimaksudkan untuk mendukung aliran dana yang masuk pada daerah masing-masing sebagai pendapatan lokal, dalam hal ini pendapatan wilayah daerah tersebut. Pendapatan asli daerah terdiri dari beberapa bentuk pendapatan seperti pajak lokal, hasil pajak regional, dan hasil perusahaan regional, serta hasil dari pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipungut oleh daerah secara sah.³

Pajak daerah sendiri telah banyak memberikan kontribusi pada daerah, beberapa pajak lokal sebagai sumber pendapatan adalah mendukung pembangunan layanan dan fasilitas umum seperti infrastruktur fisik dan non-fisik, program pendidikan dan kesehatan, peningkatan kesejahteraan sosial, dan peningkatan mutu layanan administrasi publik. Selain itu, pajak daerah juga membantu untuk pemeratakan pembangunan antar wilayah yang tentu dapat meningkatkan potensi-potensi ekonomi pada suatu wilayah, meningkatkan stabilitas ekonomi lokal, dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Pentingnya pajak daerah juga tidak lepas dari kapabilitasnya untuk membangun kemandirian fiskal pemerintah daerah untuk membantuk kemandirian ekonomi masyarakat.

Pajak daerah memiliki variasi yang banyak, seperti pajak burung walet, jenis pajak ini dinilai sebagai salah satu pajak yang dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah⁴. Burung walet dengan keistimewaan sarangnya kerap kali dijadikan sebagai salah satu bentuk *passive income* untuk mereka yang memiliki modal dan kemampuan untuk mengelolah usaha ini. Sarang burung walet sendiri merupakan suatu bentuk zat konsumtif yang dinilai baik untuk kesehatan yang menjadikannya salah satu komoditas ekspor yang eksklusif dan bernilai tinggi, selain keistimewaan ini, sarang burung walet juga cukup sulit diperoleh bahkan

¹ Rusdi, D. R. (2021). Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Pendapatan dan Belanja Negara. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1), 77-85.

² Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh pemahaman pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(4), 1-19

³ Mafaza, W., Mayowan, Y., & Sasetiadi, T. H. (2016). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 11(1), 1-4.

⁴ Nusa, Y., & Panggalo, L. (2022). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Papua Periode 2014-2021. *Journal of Financial and Tax*, 2(2), 145-158.

memerlukan waktu yang lama sebelum sarang burung walet mampu memberikan keuntungan bagi pemiliknya, kondisi inilah yang membuat harga sarang burung walet tinggi. Sebagai salah satu bentuk usaha yang ditekuni masyarakat, usaha ini dinilai memiliki potensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang juga mengarah pada pembangunan daerah⁵

Kota Parepare merupakan salah satu kota yang banyak atau ramai akan pengusaha yang membudidayakan sarang burung walet, hal ini membuat pemerintah kota Parepare menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet⁶, masalah pemungutan pajak sarang burung walet juga dibahas dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah⁷. Kedua peraturan pemerintah ini membahas mengenai pemungutan pajak sarang burung walet di lingkup Kota Parepare. Penetapan peraturan pemerintah daerah mengenai pemungutan pajak sarang burung walet dinilai perlu sebagai bentuk kontribusi terhadap daerah⁸, selain itu, potensi ekonomi dari sarang burung walet dinilai mampu menunjang pembangunan daerah, apabila melihat data dari Badan Keuangan Daerah Kota Parepare mengenai pendapatan daerah dari pajak sarang burung walet yang dapat dilihat sebagai berikut.

Berdasarkan pada tabel 1 diketahui bahwa peningkatan realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak sarang burung walet sempat terjadi di tahun 2020 sebelum kembali menurun di tahun 2021, diluar daripada penurunan ini, angka pajak sarang burung walet yang nilai hampir menjadi 100 juta sendiri merupakan kontribusi yang cukup besar dalam pendapatan daerah. Meskipun dinilai tinggi, target yang hendak dicapai Pemerintah Kota Parepare di tahun 2021 adalah 100 juta rupiah namun capaian realisasi hanya menunjukkan sebanyak 78,92% saja pembayaran terhadap pajak sarang burung walet menggambarkan adanya pemilik sarang burung walet yang diasumsikan tidak mendaftarkan usahanya atau memenuhi kewajiban membayar pajaknya, diasumsikan pula bahwa pembayaran pajak yang tidak teratur berpotensi diakibatkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat dalam menghitung pajak, serta kurang optimalnya penagihan yang dilakukan oleh pihak pemerintah kota Parepare⁹. Berbagai alasan untuk tidak membayar pajak ini sangat beragam. Berdasarkan pada fenomena yang terjadi maka dibutuhkan adanya penelitian yang menganalisis serta membahas mengenai pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Parepare, tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah untuk proses pemungutan pajak sarang burung berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada pendekatan hukum empiris atau suatu metode yang diterapkan dengan tujuan untuk meninjau hukum secara faktual dan mekanisme pelaksanaannya dalam lingkungan masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare, dengan Dinas

⁵ Setiono, H. (2018). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 22-28.

⁶ Pemerintah Kota Parepare. (2014). *Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet*. Kota Parepare

⁷ Pemerintah Kota Parepare. (2023). *Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*. Kota Parepare

⁸ Husein, H. (2021). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi Pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku). *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, 2(2), 1-10.

⁹ Jumriani, J., & Bahruddin, B. (2021). Analisis Potensi Pajak Sarang Burung Walet Yang Ada Di Kota Parepare. *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(2), 98-104.

Pendapatan Daerah Kota Parepare sebagai lokasi penelitian yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014, dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 yang keduanya membahas mengenai pemungutan pajak sarang burung walet. Data yang diperoleh berupa wawancara dengan pejabat dan aparatur sipil negara pada instansi lokasi penelitian dan dokumentasi atau data kepustakaan yang diperoleh melalui internet.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis hasil wawancara dan keselarasannya dengan peraturan Pemerintah Daerah yang berlaku, analisis yang dilakukan akan menonjolkan apa yang menjadi tujuan penelitian untuk memahami proses dan mekanisme pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Parepare sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023. Hasil analisis data akan diinterpretasikan untuk menciptakan makna yang dapat menjawab tujuan penelitian ini dan digunakan dalam perumusan hasil penelitian ini dan kesimpulannya.

C. Pembahasan

Pemungutan pajak sarang burung walet tentu mempertimbangkan pendapatan dari usaha ini sebagai suatu hal yang tidak sedikit berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah Kota Parepare di Tahun 2020 tercatat ada sebanyak 74 wirausaha sarang burung walet, yang dinilai mengalami peningkatan dratis sejak tahun 2015 yang pada saat itu hanya berjumlah 21 orang. Pemungutan pajak sarang burung walet yang diberlakukan dikota Parepare dilaksanakan berdasarkan PERDA Nomor 1 Tahun 2014 yang dalam prosesnya pemilik usaha atau setiap wajib pajak dapat membayar pajak secara mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemungutan pajak menerapkan sistem *self-assesment* dimana wajib pajak dipercayakan untuk untuk melaporkan, mendaftarkan, menghitung, serta membayar pajak terutang secara mandiri. Dalam pemungutan pajak sarang burung walet, terdapat beberapa tahapan yang meliputi pendataan, penagihan, dan pembayaran.

1. Pendataan

Rangkaian yang merupakan bagian dari pendataan adalah mengilustrasikan kejadian-kejadian yang bersifat faktual, dalam hal ini seluruh data yang diperlukan akan dikumpulkan, diolah dan disajikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tahapan ini dinilai sangat penting, dikarenakan hasil yang proses pendataan akan menunjukkan data-data yang berkaitan dengan subjek dan objek pajak, di Kota Parepare pendataan yang dilakukan terbagi atas dua yakni pendataan objek dan subjek pajak. Proses pendataan subjek dan objek pajak sarang burung walet tidak menutup kemungkinan adanya kejadian-kejadian yang menghambat para wajib pajak untuk menunaikan pembayaran pajak. Dalam penelitian ini ditemukan salah satu faktor yang umumnya menjadi alasan pemilik sarang burung walet tidak membayar pajak adalah karena mereka tidak memiliki pengetahuan mengenai pajak sarang burung walet. Beberapa responden yang diwawancarai juga menyatakan bahwa usaha mereka belum tergolong lama sehingga mereka tidak mendaftarkan usahanya.

Selain itu, tidak didaftarkannya usaha sarang burung walet juga disebabkan oleh sikap tidak acuh dari pemilik sarang burung walet, dan adapula yang menjadikan domisili sebagai alasan untuk tidak mendaftarkan usahanya, artinya mereka mengaku tidak menetap di Kota Parepare sehingga merasa tidak perlu untuk membayar pajak dari sarang burung walet yang mereka miliki. Hal ini tentu saja merefleksikan sikap tidak taat dan patuh terhadap pemungutan pajak sarang burung walet oleh pengusaha burung walet yang berlokasi di Kota Parepare. Selain itu, direfleksikan pula kondisi *self-assesment* yang dinilai belum berjalan dengan baik, yang mana hal ini membutuhkan perhatian khusus dan langkah konkret dari pemerintah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pengusaha burung walet agar lebih paham mengenai sistem *self-assesment* dan pajak sarang burung walet yang diberlakukan sesuai dengan PERDA Nomor 1 Tahun 2014 dan PERDA Nomor 12 Tahun 2023.

Pemungutan pajak baik pajak sarang burung walet maupun pajak lainnya memang kerap kali mengalami masalah, Nurani menyatakan bahwa di Kota Samarinda terdapat beberapa masalah yang didapati semasa pendataan untuk pemungutan pajak sarang burung walet yang umumnya berupa kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari pemilik sarang burung walet untuk melaporkan data mereka, hal ini tentu mempengaruhi ketepatan dan keakuratan data¹⁰. Sedangkan dalam penelitian Chandra masalah serupa juga dihadapi yakni masalah kesadaran diri, selain itu pembaharuan data tahunan juga mengharuskan instansi terkait untuk bergerak cepat agar data yang diperoleh tetap bersifat faktual dan akurat. Kurangnya sosialisasi juga dinilai sebagai salah satu bentuk hambatan yang menyebabkan adanya kesenjangan pemahaman mengenai pajak sarang burung walet, dikarenakan informasi yang tidak merata ini, beberapa pemilik sarang burung walet tidak mengetahui soal wajib pajak sarang burung dan tidak mendaftarkan usahanya hingga lalai dari wajib pajak dengan tidak melaporkan usahanya¹¹

Hambatan potensial dalam pendataan kemudian dijelaskan oleh Fitri dalam penelitiannya bahwa beberapa hal yang menyebabkan pendataan tidak akurat terkait dengan pemungutan pajak sarang burung walet adalah kurangnya pemahaman dan kompetensi pegawai yang menangani pendataan menyebabkan kesalahan dalam pengumpulan data, jumlah pegawai yang terbatas dengan lokasi yang cukup luas juga kerap kali menjadi sebuah masalah. Masalah yang umum dihadapi seperti kurangnya kesadaran masyarakat ditambah dengan kurangnya kerjasama lembaga terkait juga menyebabkan data yang diperoleh tidak akurat. Sedangkan menurut Octavia dibutuhkan adanya komunikasi yang baik antara lembaga terkait dengan para pengusaha sarang burung walet, pemahaman tentang pajak sarang burung walet dinilai masih kurang merata dikalangan pengusaha, sehingga dinilai hal ini dapat menyebabkan adanya pengabaian terhadap pajak sarang burung walet. Diluar daripada masalah yang berkaitan langsung dengan administrasi, masalah seperti lingkungan, ekonomi dan kepatuhan juga menjadi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan pengusaha sarang burung walet untuk membayar pajak¹².

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu diatas, hasil dari penelitian ini merfleksikan perlunya tindakan dari lembaga terkait di Kota Parepare untuk melakukan banyak sosialisasi terkait dengan pemungutan pajak sarang burung walet untuk mengurangi potensi tidak patuh dari para pemilik sarang burung walet. Selain itu, pendataan yang dilakukan juga harus dilakukan dengan cepat dikarenakan adanya perbaharuan terkait data pemilik sarang burung walet setiap tahunnya. Faktor terpenting untuk memastikan akuratnya data pemilik sarang burung walet dapat diusahakan melalui Sumber Daya Manusia yang kompeten dan mampu melaksanakan tugas dengan tepat, dan baik.

2. Penagihan

Tahap penagihan merupakan suatu rangkaian tindakan yang diambil oleh lembaga terkait untuk menertibkan para penanggung pajak untuk melunasi utang pajak yang mereka miliki, tindakan ini umumnya dilaksanakan dengan memberikan peringatan atau teguran, pejabat pajak seharusnya mengambil peran penting dalam hal ini dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. Namun, berdasarkan hasil wawancara ini pejabat pajak

¹⁰ Nurani, F., Paselle, E., & Susilowati, T. (2021). Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda. *Journal of Policy and Bureaucracy Management*, 2(1), 14-27.

¹¹ Chandra, C. (2022). Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda. *Indonesia Journal of Business Law*, 1(1), 7-10.

¹² Octavia, M., Simamora, J., & Wulandari, W. (2022). Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Kaur. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 21(2), 83-102.

mengasumsikan bahwa wajib pajak memiliki kewajiban penuh dalam membayar pajak, tanpa adanya persuasi lebih lanjut atau peran aktif dari pejabat pajak. Hasil ini direfleksikan dari pernyataan pejabat pajak yang mengatakan bahwa mereka hanya memiliki kewajiban untuk memperingati wajib pajak. Hal ini berpotensi untuk kurangnya pengawasan dan validasi terhadap data yang dimasukkan wajib pajak kedalam sistem. penagihan pajak sarang burung walet di Kota Parepare dilakukan dengan inisiasi dari pejabat pajak dalam mengeluarkan surat pemberitahuan pajak daerah. Dalam hal ini wajib pajak diharuskan mengisi SPTD dan mengembalikannya ke Dinas Pendapatan Daerah paling lambat 10 hari setelah periode pajak berakhir.

Tindakan penagihan ini merupakan salah satu tindakan yang perlu intensitas, sebagaimana kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pajak kerap kali menimbulkan terjadinya kurangnya perhatian masyarakat terhadap kewajiban mereka dalam membayar pajak. Pajak sarang burung walet yang tidak dibayarkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentu memerlukan perhatian lebih dalam hal sosialisasi maupun dalam hal penagihan untuk membuat mereka lebih memahami mekanisme serta peran fundamental pajak sarang burung walet terhadap pembangunan daerah. Pajak sarang burung walet dinilai memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan pada suatu daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi regulasi yang mengatur pemungutan pajak sarang burung walet ditunjukkan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan¹³. Berdasarkan dari refleksi terhadap kontribusi pajak sarang burung walet, diketahuilah pentingnya ada sebuah tindakan nyata untuk memaksimalkan pemungutan pajak sarang burung walet.

Terkait dengan penagihan, hal ini kerap kali menjadi tantangan pada berbagai wilayah, dalam penelitian Sari & Rusniati ditemukan bahwa masalah yang dihadapi dalam penagihan adalah wajib pajak tidak mengetahui kewajiban membayar pajak yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang pentingnya peran pajak dalam pembangunan daerah. Selain itu, banyak bangunan sarang burung walet yang tidak terisi, sehingga mengurangi potensi pendapatan pajak. Ketidakpastian dalam hasil produksi sarang burung walet, yang sangat bergantung pada faktor alam dan ketersediaan burung, juga menjadi kendala¹⁴. Sementara dalam penelitian Yanti et.al dijelaskan bahwa masalah atau tantangan yang dihadapi dalam penagihan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Ketapang meliputi kurangnya sosialisasi mengenai peraturan daerah yang mengatur pajak tersebut, yang menyebabkan banyak wajib pajak tidak menyadari kewajiban mereka untuk membayar pajak. Selain itu, pengawasan terhadap proses pengiriman sarang burung walet oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) juga masih lemah¹⁵.

Refleksi yang didapatkan dari hasil penelitian ini dan penelitian terdahulu, diketahui bahwa kesadaran masyarakat dan pemahaman mereka terkait dengan wajib pajak sarang burung walet memang menjadi sebuah masalah. Namun, hasil penelitian ini juga menunjukkan peran pejabat pajak yang dinilai perlu untuk ditingkatkan, sebagaimana menilai pemahaman dan kesadaran masyarakat yang rendah, dalam hal ini pejabat pajak

¹³ Lubis, S. C. N. (2022). Validitas Pendirian Sarang Burung Walet Di Kota Medan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2(2), 1-8.

¹⁴ Sari, N, & Rusniati. (2020). Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Tabalong. *JRUP: Jurnal Referensi Dan Ulasan Perpajakan*, 1(1), 1-6.

¹⁵ Yanti, M. H. (2024). Tantangan Kritis dalam Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet untuk Peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Ketapang. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 10(2), 402-412.

perlu secara intens melakukan sosialisasi dan melakukan persuasi yang bersifat menertibkan dalam hal pemungutan pajak sarang burung walet.

3. Pembayaran

Pembayaran pajak sarang burung walet harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak, sesuai dengan PERDA yang berlaku di Kota Parepare, tanggal jatuh tempo pembayaran yakni paling lama 30 hari setelah terutang pajak. Pembayaran terhadap pajak sarang burung walet dihitung sendiri oleh wajib pajak yang mana 10% dari hasil penjualan sarang burung walet adalah jumlah yang dibayarkan pajaknya kepada Badan Pendapatan Daerah. Meskipun telah ditetapkan dalam PERDA, pemungutan pajak sarang burung walet yang terjadi di Kota Parepare masih dinilai belum efektif, malfungsi dari sistem *self-assesment* membuat tidak semua dari pemilik sarang burung walet sadar akan kewajiban mereka untuk membayar pajak yang dimaksud. Dijelaskan oleh Wahyuni & Yuliani bahwa pajak yang dikelola dengan efektif tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menciptakan kesadaran di kalangan pengusaha tentang tanggung jawab mereka dalam berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Selain itu, pengelolaan pajak yang baik dapat membantu menciptakan keadilan dan kepatuhan di antara wajib pajak, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik¹⁶.

Masalah pembayaran pajak bukan merupakan suatu hal yang umumnya berjalan dengan lancar, diluar dari faktor ekonomi, terdapat banyak hal yang dapat menghambat pembayaran pajak, dalam penelitian ini ditemukan faktor utama yang menghambat pembayaran pajak pada umumnya berasal dari kesadaran masyarakat. Dijelaskan oleh Sari & Baihaqi, potensi hambatan dalam pembayaran pajak sarang burung walet diakibatkan oleh banyak pengusaha sarang burung walet tidak transparan dalam melaporkan hasil panen mereka kepada Badan Pendapatan Daerah, sehingga mengurangi potensi pendapatan daerah. Selain itu, kurangnya tindakan tegas dan pengawasan dari pihak berwenang juga menjadi faktor yang memperburuk situasi ini, karena tidak ada sanksi yang jelas bagi pelanggan¹⁷. Sedangkan dalam penelitian Samsu et al, dipermasalah mengenai sistem *self-assesment* yang mana sistem ini menghambat upaya penagihan oleh petugas karena pembayar pajak tidak memberikan laporan tentang jumlah pendapatan untuk usaha tersebut. Rendahnya sumber daya manusia di Bapenda, pengawasan yang lemah, dan anggaran operasional yang belum memadai juga menjadi kendala signifikan¹⁸

Berdasarkan hasil ini diketahui bahwa dari keseluruhan proses, hingga tahapan pembayaran, masih juga ditemui kendala serupa yakni kesadaran masyarakat. Pemerintah Kota Parepare mengeluarkan PERDA Nomor 1 Tahun 2014 dengan harapan bahwa peraturan ini cukup mudah untuk dipahami dan dapat menimbulkan atau meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui pembayaran pajak. Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian terdahulu, masalah terkait dengan kurangnya sosialisasi, kesadaran masyarakat, hingga kurang cakupannya pejabat pajak menjadi sebuah hambatan yang sampai saat ini masih berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan terhadap pemabayaran pajak.

¹⁶ Wahyuni, S., & Yuliani, F. (2021). Strategi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet. *Journal of Social and Policy Issues*, 1(2), 35-41.

¹⁷ Sari, R., & Baihaqi, A. (2024). Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Al Iidara Balad*, 6(1), 286-295.

¹⁸ Samsu, M. K. A. K., Tawil, Y. P., Ariyani, R., Tawil, M., & Sahibo, S. A. (2024). Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Palu. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(1), 48-57.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang didapatkan dalam penelitian ini, perlu diketahui dan dijelaskan terlebih dahulu bahwa pemungutan pajak seperti pajak sarang burung walet merupakan pemungutan pajak yang didasarkan pada potensi ekonomi yang dimiliki oleh suatu komoditas yang dapat diperjualbelikan secara domestik dan secara internasional. Sarang burung walet merupakan salah satu komoditas ini, sehingga sarang burung walet dinilai sebagai suatu potensi yang dapat mendorong pembangunan ekonomi pada suatu wilayah melalui permintaan yang tinggi.

Proses pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Parepare didasarkan pada PERDA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet, dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Retribusi dan Pajak Daerah. Keduanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan pendapatan asli daerah yang nantinya akan dialokasikan kedalam pembiayaan program-program pembangunan daerah seperti peningkatan infrastruktur, kualitas pendidikan, dan kesehatan, serta layanan publik. Dengan tujuan dan fungsi yang baik, pemungutan pajak sarang burung walet kerap kali mengalami kendala dalam prosesnya, beberapa kendala yang dihadapi berupa kurang kompetennya pejabat dan pegawai pajak daerah, kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan pajak sarang burung walet, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pajak sarang burung walet. Berdasarkan atas temuan ini, dinilai bahwa peran aktif pejabat dan pegawai pajak untuk mengoptimalkan pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Parepare adalah hal yang sangat penting dan perlu ditindaklanjuti.

Daftar Pustaka

- Chandra, C. Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda. *Indonesia Journal of Business Law*, 1(1), 7-10. 2022.
- Husein, H. Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi Pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku). *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, 2(2), 1-10. 2021
- Jumriani, J., & Bahrudin, B. Analisis Potensi Pajak Sarang Burung Walet Yang Ada Di Kota Parepare. *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(2), 98-104. 2021.
- Lubis, S. C. N. Validitas Pendirian Sarang Burung Walet Di Kota Medan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2(2), 1-8. 2022.
- Mafaza, W., Mayowan, Y., & Sasetiadi, T. H. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 11(1), 1-4. 2016
- Nurani, F., Paselle, E., & Susilowati, T. Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda. *Journal of Policy and Bureaucracy Management*, 2(1), 14-27. 2021.
- Nusa, Y., & Panggalo, L. Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Papua Periode 2014-2021. *Journal of Financial and Tax*, 2(2), 145-158. 2022
- Octavia, M., Simamora, J., & Wulandari, W. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Kaur. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 21(2), 83-102. 2022
- Pemerintah Kota Parepare. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet. Kota Parepare. 2014.
- Pemerintah Kota Parepare. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Kota Parepare. 2023
- Rusdi, D. R. Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Pendapatan dan Belanja Negara. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1), 77-85. 2021

- Samsu, M. K. A. K., Tawil, Y. P., Ariyani, R., Tawil, M., & Sahibo, S. A. Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Palu. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(1), 48-57. 2024.
- Sari, N., & Rusniati. Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Tabalong. *JRUP: Jurnal Referensi Dan Ulasan Perpajakan*, 1(1), 1-6. 2020.
- Sari, R., & Baihaqi, A. Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Al Iidara Balad*, 6(1), 286-295. 2024.
- Setiono, H. Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 22-28. 2018
- Wahyuni, S., & Yuliani, F. Strategi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet. *Journal of Social and Policy Issues*, 1(2), 35-41. 2021.
- Yanti, M. H. Tantangan Kritis dalam Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet untuk Peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Ketapang. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 10(2), 402-412. 2024.
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. Pengaruh pemahaman pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(4), 1-19. 2019.